

TRANSFORMASI BADAN KREDIT DESA MENJADI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Zaky Fuad¹, Asmawi², Kutbuddin Aibak³

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

e-mail: 1zakyfuad04@gmail.com, 2asmawi_mahfudz@yahoo.com,

3aibak@uinsatu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 10/POJK.03/2016 tentang Pemenuhan Ketentuan Bagi BPR dan Transformasi Badan Perkreditan Rakyat Desa Yang Diberi Status Sebagai BPR, dimana peraturan ini mengharuskan BKD untuk membuat rencana aksi (action plan) dan melakukan proses transformasi menjadi lembaga keuangan yang legal dan diakui oleh undang-undang. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi partisipan, wawancara mendalam dengan BUMDES di Kabupaten Genteng dan beberapa pihak terkait serta metode dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan analisis deduksi, induksi dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bumdes Lembu Suro Genteng Kulon tidak bergabung dengan Bumdes Bersama, Bumdes Lumbang Makmur Genteng Wetan bergabung dengan Bumdes Bersama dan Bumdes Rukun Makmur Kembiritan tidak bergabung dengan Bumdes Bersama. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, bahwa transformasi atau pembentukan lembaga merupakan bagian dari sunnatullah untuk mengubah situasi menuju kondisi yang lebih baik dan bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintah sepanjang berorientasi pada kemaslahatan rakyat adalah wajib, meskipun keputusan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak didasarkan pada Islam.

Kata Kunci: *Transformasi, BKD, Hukum Ekonomi Syariah.*

Abstract

This research was motivated by the emergence of the Financial Services Authority Regulation (POJK) 10/POJK.03/2016 concerning the Fulfillment of Provisions for RURAL BANKS and the Transformation of Village People's Credit Agencies Granted the Status of BPRs, where this regulation requires BKD to make an action plan and carry out the transformation process into a legal financial institution recognized by law. Data collection was carried out by participant observation, in-depth interviews with BUMDES in Genteng Regency and several related parties as well as documentation methods, then analyzed using deduction, induction and comparative analysis. The results showed that Bumdes Lembu Suro Genteng Kulon did not join Bumdes Bersama, Bumdes Lumbang Makmur Genteng Wetan joined Bumdes Bersama and Bumdes Rukun Makmur Kembiritan did not join Bumdes Bersama. In the perspective of Sharia

Economic Law, that transformation or establishment of institutions is part of sunnatullah to change the situation towards better conditions and that the implementation of government policies as long as they are oriented towards the benefit of the people is mandatory, even though the decisions or policies taken by the government are not based on Islam.

Keywords: *Transformation, BKD, Sharia Economic Law.*

Accepted: September 01 2022	Reviewed: September 12 2022	Published: October 31 2022
--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

A. Pendahuluan

Perekonomian merupakan salah satu aspek yang memiliki pengaruh penting dalam kemajuan suatu badan usaha terutama dalam sistem yang berlaku dan berjalan didalamnya, sistem perekonomian yang baik pasti juga akan berdampak baik bagi para pihak yang bersangkutan. Secara hierarki sistem perekonomian yang berlaku di Indonesia, baik itu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah bahkan sampai ke unit pemerintahan terkecil, yakni desa. Di sisi lain desa sebabagai salah unit pemerintahan juga memiliki wewenang yang luas untuk mengelola usaha desa, baik jasa permodalan, simpan pinjam atau usaha, jasa pelay usaha pelayanan publik serta usaha-usaha yang menguatkan usaha warga desa.

Badan Kredit Desa (BKD) merupakan salah satu lembaga yang keudukannya dipersamakan dengan bank, dengan alasan karena BKD memiliki fungsi dan potensi yang dominan dalam pengelolaan bidang keuangan, tidak dapat dipungkiri bahwa BKD memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang kemajuan pengembangan ekonomi skala desa, BKD telah membantu menopang kesejahteraan ekonomi masyarakat, sehingga keberadaan BKD di desa sangat sulit bahkan bisa dikatakan tidak dapat terpisahkan, selain dimana lembaga ini memang sudah berjalan dengan waktu yang lama, kepercayaan masyarakat desa lah yang menjadi faktor krusial di lembaga tersebut. karena kepercayaan merupakan aset terpenting yang harus dijaga oleh suatu lembaga keuangan, karena tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat maka akan berimplikasi terhadap efisiensi suatu lembaga, sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep yang diberlakukan adalah memberikan kepercayaan, keadilan dan kelayakan bagi para nasabahnya.

Tantangan kedepan dalam hal perekonomian pedesaan yang berkelanjutan membutuhkan formulasi yang memposisikan peran pemerintah desa dan masyarakat menjadi satu kesatuan langkah yang sinergis dan bukan dikotomis. Untuk itu penting untuk melakukan penataan kelembagaan pembangunan perekonomian di desa. Terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri

Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Gubernur Bank Indonesia tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), SKB ini mengharuskan LKM termasuk didalamnya adalah BKD melakukan pengembangan melalui proses alih status ke dalam bentuk usaha yang telah memiliki kejelasan dasar hukumnya, yaitu: (1) Bank Perkreditan Rakyat; (2) Koperasi, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) atau (3) lembaga keuangan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SKB ini juga menjelaskan tentang peran yang harus dilakukan oleh empat kementerian atau lembaga, yaitu: (a) Bank Indonesia memberikan konsultasi kepada LKM yang akan menjadi BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pendirian dan perizinan BPR, (b) Departemen Dalam Negeri, bersama-sama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap LKM yang akan menjadi Bumdes, (c) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah bersama-sama dengan pemerintah daerah memfasilitasi, memberdayakan, dan membina LKM yang akan menjadi koperasi, (d) Departemen Keuangan memberikan konsultasi kepada LKM yang kegiatan usahanya menyempurnai lembaga keuangan yang berada dalam pembinaan dan pengawasan Departemen Keuangan menjadi lembaga keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada tataran konseptual, kehadiran SKB ini dimaksudkan untuk membantu LKM: (a) membentuk kejelasan status LKM yang belum berbadan hukum, (b) mengatur pengembangan LKM, (c) mengawasi pelaksanaan LKM dan mengembangkan potensi LKM (Binoto, 2012). Namun pada tataran implementasinya tidak seindah yang diharapkan, bahkan di banyak tempat malah menimbulkan permasalahan baru, permasalahan ini muncul disebabkan oleh: (a) belum lahirnya aturan teknis terkait dengan SKB tersebut, (b) tumpang tindihnya tugas dari masing-masing lembaga kementerian, (c) lemahnya koordinasi sosialisasi SKB, (d) belum siapnya untuk menerima kebijakan transformasi (Djumhana, 2006).

Secara historikal BKD merupakan lembaga yang berada dalam kewenangan pengawasan langsung oleh Bank Indonesia (BI) yang mana BKD sendiri masih dalam tataran ekonomi tradisional desa, keberadaan BKD semakin terancam dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang pemenuhan ketentuan BPR dan transformasi BKD yang diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Implikasi diterbitkannya POJK ini terhadap BKD adalah bahwa BKD mau tidak mau harus mengubah status badan hukum usahanya yang awalnya belum berbadan hukum maka kedepannya harus berbadan hukum, maka saat ini BKD yang telah beroperasi selama puluhan tahun menjalankan fungsi inklusif di pedesaan harus memenuhi ketentuan sebagai BPR secara kelembagaan, prinsip kehati-hatian, pelaporan dan juga wajib menyampaikan rencana tindak

(*action plan*) kepada OJK, jika BKD belum bisa mengakselerasikan diri sebagaimana BPR maka dapat memilih untuk mengubah kegiatan usaha menjadi LKM, Bumdes atau unit usaha Bumdes juga disertai dengan rencana tindak (*action plan*) nya, sementara dalam undang-undang desa mensyaratkan peralihan kepemilikan dan pengelolaan aset BKD lama tersebut mengikuti tata kelola pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan, diperoleh data bahwa di Kabupaten Banyuwangi terdapat 86 Badan Kredit Desa (BKD) yang tersebar di 66 desa dan 20 kelurahan. Sebanyak 63 desa telah memilih bertransformasi menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) melalui peleburan atau kerjasama di tingkat Kabupaten. Sementara 2 BKD memilih mengelola sendiri menjadi unit usaha Bumdes, dan 20 BKD yang ada di kelurahan belum dapat bertransformasi karena masih menunggu aturan pelaksanaan dari pemerintah tentang kepemilikan aset. (Hidayati, 2022). BKD di Kabupaten Banyuwangi mayoritas bertransformasi menjadi Bumdes, dan atau menjadi Bumdes Bersama. Bumdes di Kecamatan Genteng terdiri dari: (1) Bumdes Gondo Wangi di Desa Kaligondo Kecamatan Genteng, (2) Bumdes Harapan di Desa Setail Kecamatan Genteng (3) Bumdes Lembu Suro di Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng, (4) Bumdes Lumbung Makmur di Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng, (5) Bumdes Rukun Makmur di Desa Kembiritan Kecamatan Genteng (Fitriani, n.d.), polemik itu nampak semenjak penulis melakukan observasi pendahuluan di lokasi penulisan. Penulis tidak menemukan papan nama maupun kantor BKD.

Transformasi BKD menjadi LKM maupun unit usaha Bumdes memunculkan polemik seputar status hukum BKD, kepemilikan aset, mekanisme transformasi, tentang nasib pengelola BKD yang selama ini dalam pembinaan BRI, kepengurusan badan hukum institusi dan bagaimana model tata kelola lembaga keuangan mikro dari hasil transformasi tersebut. Istilah transformasi merupakan sesuatu yang mengacu pada realitas proses perubahan. Transformasi adalah perubahan terhadap suatu hal atau keadaan. Jika sesuatu hal atau keadaan yang berubah adalah budaya, maka budaya itulah yang mengalami perubahan. Menurut Yandianto, transformasi berarti perubahan bisa berupa bentuk, sifat, fungsi dan sebagainya (Adnan, 2021). Najoan mengutip Laseau mengungkapkan, bahwa transformasi adalah sebuah proses perubahan secara berangsur-angsur sehingga sampai pada tahap ultimate, perubahan yang dilakukan dengan cara memberi respon terhadap pengaruh unsur eksternal dan internal yang akan mengarahkan perubahan dari bentuk yang sudah dikenal sebelumnya melalui proses menggandakan secara berulang-ulang atau melipatgandakan (Nayoan & Mandey, 2011).

Bertolak dari penelusuran kuatnya spirit bertransformasi pada institusi BKD, dan minimnya pelaku maupun data BKD, secara akademik menggugah

keinginan penulis untuk melakukan pengkajian akademik lebih jauh atas proses transformasi BKD, baik sebelum maupun pasca terbitnya POJK Nomor 10/POJK.03/Tahun 2016. Apakah produknya berupa BPR, LKM ataupun Bumdes. Bagi penulis, semangat bertransformasi itu mencerminkan kesadaran untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik, dan perubahan itu merupakan *sunnatullah*.

B. Metode Penelitian

Jenis penulisan yang digunakan adalah penulisan lapangan (*field research*), yaitu penulisan yang menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informasi yang ditentukan sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif dengan maksud untuk mempelajari secara mendalam mengenai suatu cara unit sosial tersebut (Moleong, 2021). Maka, penulis terjun kelapangan guna untuk mengetahui terkait transformasi BKD menjadi LKM perspektif hukum ekonomi syariah di Bumdes Kecamatan Genteng, diantaranya yaitu Bumdes “Lembu Suro” Desa Genteng Kulon, Bumdes “Lambung Makmur” Desa Genteng Wetan dan BUMDES “Rukun Makmur”. Penulisan ini menggunakan tiga jenis pendekatan, yaitu pendekatan yuridis sosiologis dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat khususnya di Bumdes terkait transformasi BKD menjadi LKM, pendekatan konsep dengan melakukan wawancara terkait dengan transformasi BKD Menjadi LKM dan memadukannya dengan teori-teori dan konsep kepemilikan secara umum dan hukum Islam, dan pendekatan perundang-undangan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penulisan. Lokasi Penelitian dalam hal ini yakni Bumdes “Lembu Suro” Desa Genteng Kulon, Bumdes “Lambung Makmur” dan Bumdes “Rukun Makmur” Desa Kembiritan. Sumber data dalam penulisan ini terdiri dari dua sumber yakni sumber data primer dan sekunder. Pertama, data primer dalam penulisan ini yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan baik itu terkait transformasi BKD menjadi LKM sebelum adanya POJK Nomor 10 tahun 2016 dan setelahnya, juga dalam hal transformasi tersebut dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Kedua, data sekunder dalam penulisan ini yaitu data yang diperoleh dari melakukan kajian pustaka seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian dan sebagainya (Wiranjaya & Ariana, 2017).

Metode pengumpulan data dalam penulisan ini adalah metode observasi partisipan, metode wawancara mendalam dan metode dokumentasi. Metode observasi partisipan yang dimaksud adalah penulis mengamati langsung kondisi objek penelitian, fenomena atau peristiwa yang sedang terjadi ketika penelitian berlangsung, metode wawancara mendalam (Tanzeh, 2011) yang dimaksud adalah

penulis melakukan komunikasi langsung dengan responden dengan menggunakan sistem wawancara terbuka dan mendalam dengan menyiapkan daftar pertanyaan sebelumnya, dalam hal ini penulis langsung menanyakan kepada narasumber tentang transformasi BKD menjadi LKM atau Bumdes di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi, metode dokumentasi yang dimaksud penulis adalah dengan melakukan studi terhadap sumber-sumber hukum baik primer maupun sekunder, metode pengumpulan data yang berupa profil, surat, laporan Bumdes, dan lain-lain yang didapat saat penelitian sebagai penguat penelitian, secara spesifik dokumen yang dimaksud adalah dokumen BKD yang bertransformasi menjadi LKM atau Bumdes di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah kondensasi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles & Huberman, 1994) Kondensasi data....proses pemilihan (*selecting*), memfokuskan data (*focusing*), abstraksi atau usaha membuat rangkuman inti (*abstracting*), disederhanakan dan ditransformasikan (*simplifying* dan *transforming*) melalui proses seleksi yang ketat, melalui uraian dan ringkasan singkat dan menggolongkan data dalam satu pola, penyajian data (*data display*) dengan menyusun secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan penelitian, penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan memberikan kesimpulan terhadap hasil penafsiran dan evaluasi dengan melakukan pencarian makna data serta memberi penjelasan, lalu melakukan verifikasi dengan menguji kebenaran, kekokohan dan kecocokan makna-makna yang muncul dari data. Metode analisis data dilakukan dengan metode deduksi, induksi dan komparasi. Pengecekan keabsahan data menggunakan uji kredibilitas (*credibility*) dalam hal ini menggunakan triangulasi sumber yakni dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber, sehingga data yang telah dianalisis oleh penulis dapat menghasilkan sebuah kesimpulan, lalu kemudian dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan sumber data, uji transferabilitas (*transferability*) dengan memberikan uraian rinci, jelas dan juga secara sistematis terhadap hasil penelitian dengan tujuan agar penelitian ini mudah dipahami oleh orang lain dan hasil penelitian ini dapat diterapkan ke dalam populasi dimana sampel penelitian ini diambil, uji dependabilitas (*dependability*) dengan melakukan audit dengan berkonsultasi kembali kepada pembimbing untuk mengurangi kekeliruan-kekeliruan dalam penyajian hasil penelitian, kemudian pembimbing akan mengaudit keseluruhan proses penelitian dilakukan dengan mengaudit segala keseluruhan proses penelitian dan uji obyektivitas (*confirmability*) dengan menguji kembali data yang didapat tentang transformasi BKD menjadi LKM atau Bumdes di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.

C. Hasil dan Pembahasan

Secara historikal BKD merupakan lembaga yang berada dalam kewenangan pengawasan langsung oleh Bank Indonesia (BI) yang mana BKD sendiri masih dalam tataran ekonomi tradisional desa, keberadaan BKD semakin terancam dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang pemenuhan ketentuan BPR dan transformasi BKD yang diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Implikasi diterbitkannya POJK ini terhadap BKD adalah bahwa BKD mau tidak mau harus mengubah status badan hukum usahanya yang awalnya belum berbadan hukum maka kedepannya harus berbadan hukum, maka saat ini BKD yang telah beroperasi selama puluhan tahun menjalankan fungsi inklusif di pedesaan harus memenuhi ketentuan sebagai BPR secara kelembagaan, prinsip kehati-hatian, pelaporan dan juga wajib menyampaikan rencana tindak (*action plan*) kepada OJK, jika BKD belum bisa mengakselerasikan diri sebagaimana BPR maka dapat memilih untuk mengubah kegiatan usaha menjadi LKM, BUMDES atau unit usaha BUMDES juga disertai dengan rencana tindak (*action plan*) nya, sementara dalam undang-undang desa mensyaratkan peralihan kepemilikan dan pengelolaan aset BKD lama tersebut mengikuti tata kelola pemerintahan desa.

Beberapa upaya mulai dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui kantor-kantor regional yang ada di Indonesia untuk mengkonversi lebih dari 1000 BKD yang terdapat di seluruh Indonesia dan tepatnya 599 BKD Aktif dan 131 BKD non aktif di Yogyakarta menjadi LKM yang berbadan hukum. Di seluruh Indonesia saat ini terdapat 637.838 lembaga keuangan non-bank berskala mikro yang belum mengantongi izin OJK. Kendala yang dihadapi BKD untuk dapat bertransformasi menjadi BPR, LKM atau Bumdes, selain permasalahan status hukum, juga modal yang dimiliki tidak mencukupi, kompetensi pengurus belum pernah diuji oleh pemilik BKD, dan minimnya pengurus BKD, dan sulitnya data atau dokumen BKD. Sedangkan dalam rangka membentuk pengurus BKD sesuai dengan amanat POJK BKD dan juga untuk membentuk tim pemberesan BKD nantinya dibutuhkan keputusan dari pemilik BKD untuk menentukan. Ketidakadaannya pemilik BKD yang akan berpengaruh kepada pembentukan pengurus tentunya akan berpengaruh pada kinerja BKD selama masa transisi dan akan membahayakan simpanan nasabah BKD tersebut. Realita tersebut merupakan cermin dari keberadaan mayoritas BKD di Indonesia, termasuk BKD yang ada di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.

Proses transformasi BKD yang demikian sulit, dan dalam kacamata masyarakat desa dianggap terlalu birokratis, harus melalui proses birokrasi yang panjang, sistem birokrasi dengan manajemen *top down*, pola komunikasi yang

terbangun bukan pola partisipatif, mendorong BPD atau Kepala Desa tidak melakukan transformasi BKD, tetapi memilih mendirikan Bumdes. Tujuan dari perubahan kelembagaan adalah untuk menginternalisasi potensi produktivitas yang lebih besar dari perbaikan pemanfaatan sumber daya, yang mana kegiatan ini akhirnya dapat menciptakan keseimbangan baru. Perubahan kelembagaan ini terjadi secara terus-menerus, dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas interaksi ekonomi antar pelakunya (Yustika, 2013).

Oleh karenanya hukum mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat setempat terutama ide mengenai keadilan (Adisasmita, 2006). Seiring dengan perkembangan hukum untuk mengakomodasi kepentingan negara modern, masyarakat juga menginginkan fungsi hukum yang dapat menjamin kepastian dan kegunaan dalam hubungan mereka satu sama lain. Dengan demikian maka nilai dasar dari hukum adalah sebagaimana telah diintrodusir oleh Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kegunaan dan kepastian (Arief, 2011).

Kemudian, Scott menjelaskan tentang 3 (tiga) pilar dibangunnya sebuah kelembagaan yaitu melalui elemen-elemen regulatif, normatif, dan budaya-kognitif. (Scott, 2008) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pilar regulatif (*regulative pillar*), berkerja pada konteks aturan (*rule setting*), *demonitoring*, dan sanksi. Hal ini berkaitan dengan kapasitas untuk menegakkan aturan, serta memberikan *reward and punishment*. Cara penegakkannya melalui mekanisme informal (*folkways*) dan formal (polisi dan pengadilan).
- b. Pilar normatif (*normative pillar*) dengan tokohnya adalah Durkheim, Parson, dan Selznick. Dalam pandangan ini, norma menghasilkan persepsi, bersifat evaluatif, dan menegaskan tanggung jawab dalam kehidupan sosial.
- c. Pilar kultural-kognitif (*cultural-cognitive pillar*). Inti dari pilar ini adalah bahwa manusia berperilaku sangat ditentukan oleh bagaimana ia memaknai (*meaning*) dunia dan lingkungannya.

Beberapa peraturan yang mengatur transformasi ini memerlukan penyesuaian dengan masyarakat desa baik dari fungsi hukum yang dalam hal ini fungsi dari beberapa regulasi dan peraturan terkait transformasi ini (Gundlach & Murphy, 1993) Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound bahwa "*law as a tool of social engineering*" (Safirah, 2017) Bahwa hukum merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk merekayasa keadaan sosial, yang berarti bahwa hukum atau peraturan yang digunakan dalam hal transformasi ini harus mampu merekayasa atau mengontrol keadaan sosial sehingga dengan adanya peraturan tersebut tidak memberatkan terhadap masyarakat.

D. Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah penulis paparkan, maka kesimpulan pada penulisan ini adalah terkait dengan transformasi badan kredit desa (BKD) menjadi lembaga keuangan mikro (LKM) atau Bumdes dalam perspektif hukum ekonomi syariah memiliki tiga perspektif, yaitu: perspektif transformasi BKD menjadi LKM atau Bumdes sebelum POJK Nomor 10 Tahun 2016, perspektif transformasi BKD menjadi LKM atau Bumdes pasca POJK Nomor 10 Tahun 2016 dan transformasi BKD menjadi LKM atau Bumdes dalam perspektif hukum ekonomi syariah

Perspektif Transformasi BKD Menjadi LKM atau Bumdes di Kecamatan Genteng Banyuwangi Pasca POJK Nomor 10/POJK.03/ Tahun 2016, Dalam hal ini diketemukan, bahwa ketiga Bumdes ini mempunyai persepsi yang sama terhadap keharusan BKD bertransformasi pasca terbitnya POJK Nomor 10/POJK.03/ Tahun 2016. Namun karena minimnya data BKD dan langkanya pengurus BKD, maka yang ditempuh tidak melakukan transformasi, melainkan langsung membentuk atau mendirikan Bumdes dengan segala dinamikanya, yang membedakan: (1) Dalam Persepsi BPD Desa Genteng Kulon, proses transformasi BKD birokrasinya terlalu panjang, sehingga mendirikan Bumdes menjadi pilihan, dengan syarat dikelola secara profesional. Sementara itu, Dalam forum rapat BPD Genteng Wetan terjadi dikotomi kelompok pro transformasi BKD dan kelompok pro pendirian Bumdes. Ketua BPD dan Kepala Desa lebih menyetujui berdirinya Bumdes dengan nama Lumbung Makmur. Sementara untuk kelompok pro transformasi akan diselesaikan kemudian. Sedangkan di desa Kembiritan tidak terjadi dinamika yang cukup berarti, hanya satu mantan pengurus BKD diakomodasi ke dalam pengurus Bumdes Rukun Makmur Kembiritan. (2) Konsep “Tiga Pilar Kelembagaan Baru” milik Scott sudah dijalankan dengan ketiga Bumdes, yang berbeda hanya dalam aspek mekanisme dan dasar legitimasi pada Bumdes Rukun Makmur Kembiritan. Pada aspek mekanisme, ia menjalankan konsep “fasilitasi dan harmonisasi” sebagai bagian dari aspek normatif. Sementara pada aspek dasar legitimasi ia menjalankan konsep “didukung oleh budaya setempat” sebagai bagian dari aspek *cultural-cognitive*. Bahwa berdasar pada perspektif konsep Scott, pelaksanaan keputusan atau kebijakan pemerintah berlaku secara totalitas, baik dari segi dasar hukum, mekanisme dan dasar legitimasi institusi. (3) Bahwa melalui konsep qiyas atau analogi, transformasi BKD termasuk ke dalam akad *hiwalah* (pengalihan hutang).

Daftar Rujukan

- Adisasmita, R. (2006). *Pembangunan pedesaan dan perkotaan*. Graha Ilmu.
- Adnan, M. (2021). PERUBAHAN POLA TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM DI

- BAWEAN DARI MASA KEMASA. *Al-Lubab: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Keagamaan Islam*, 7(2), 232–252.
- Arief, B. N. (2011). *Reformasi sistem peradilan: sistem penegakan hukum di Indonesia*. Badan Penerbit, Universitas Diponegoro.
- Binoto, N. (2012). *Hukum Perseroan Terbatas*. Permata Aksara, Jakarta.
- Djumhana, M. (2006). *Hukum Perbankan di Indonesia, cetakan ke V*. Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Fitriani, T. I. (n.d.). *PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) MELALUI DANA DESA DI KECAMATAN GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI*.
- Gundlach, G. T., & Murphy, P. E. (1993). Ethical and legal foundations of relational marketing exchanges. *Journal of Marketing*, 57(4), 35–46.
- Hidayati, E. (2022). PERAN KAMPUS DALAM ADVOKASI PERUBAHAN STATUS KELEMBAGAAN “DARI BADAN KREDIT DESA (BKD) MENJADI LEMBAGA MIKRO KEUANGAN”(LKM) DI KABUPATEN BANYUWANGI SEBAGAI UPAYA “PEMULIHAN EKONOMI” DI MUSIM PANDEMI COVID-19. *RIBHUNA: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 1(2), 116–139.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nayoan, S. J., & Mandey, J. C. (2011). Transformasi sebagai strategi desain. *Media Matrasain*, 8(2).
- Safirah, R. (2017). *Uji Efektifitas Insektisida Nabati Buah Crescentia cujete dan bunga Syzygium aromaticum terhadap Mortalitas spodoptera litura secara in vitro sebagai Sumber Belajar Biologi*. University of Muhammadiyah Malang.
- Scott, A. J. (2008). *Social economy of the metropolis: Cognitive-cultural capitalism and the global resurgence of cities*. OUP Oxford.
- Tanzeh, A. (2011). *Metodologi penelitian praktis*. Yogyakarta: Teras.
- Wiranjaya, I. D. G. A., & Ariana, I. G. P. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Privasi Konsumen Dalam Bertransaksi Online*. Kertha Semaya:

Journal Ilmu Hukum, 6(1).

Yustika, A. E. (2013). *Ekonomi Kelembagaan Paradigma. Teori Dan Kebijakan*, Erlangga: Jakarta.